

**TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX PADA USAHA PANTI PIJAT DI
KECAMATAN SETIA BUDI**

(Studi di Polda Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Medapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

EKA HARDIANSYAH

NPM: 1806200347



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

UIN-PT

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

C.M.H. Trakelwilatit Unggul Berprestasi Berprestasi Berprestasi, Akreditasi Nasional Program Studi No. 0115/01/2015/PT/AAK/P/01/2015
Pusat Administrasi: Jalan Makdier Buri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224547 Fax. (061) 6621474 - 6621003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Facebook: [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) Instagram: [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) Twitter: [umsuamedan](https://twitter.com/umsuamedan) YouTube: [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : EKA HARDIANSYAH
NPM : 1806200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS PADA USAHA PANTI PIJAT DI KECAMATAN SETIA BUDI (Studi Polda Sumatera Utara)
PENDAFTARAN : 03 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0118047901





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu merupakan salah satu agen intelektual
dalam dunia kebangsaan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1914/SK/BAN-PT/SAK/R/PT/2018/0102
Pusat Administrasi: Jalan Mulkiar Barli No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6631803
@ <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📧 umsu@umsu.ac.id 📱 [umsu](https://www.instagram.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.youtube.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.facebook.com/umsu) 📺 [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : EKA HARDIANSYAH
NPM : 1806200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS PADA USAHA
PANTI PELAJAR DI KECAMATAN SETIA BUDI (Studi
Polda Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 September 2023

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU
Majelis (Cerdas) Terpercaya

UMSU
Majelis (Cerdas) Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

J. Negeri, Transkarawang, Unggul Berkualitas, Kompetitif Berdaya, Islamah, Nasional, Program Studi No. 402306.0047.PP.01.02.0020
Pusat Administrasi, Jalan Makmur Barat No. 3 Medan 20224 Telp. (061) 422406 - 422407 Fks. (061) 423474 - 421063
@fakult.hukum.umma.ac.id @fakum@umma.ac.id #ummaumedan #ummaumedan #ummaumedan #ummaumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 06 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : EKA HARDIANSYAH
NPM : 1806200347
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS PADA USAHA PANTI PIJAT DI KECAMATAN SETIA BUDI (Studi Polda Sumatera Utara)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Memuaskan
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bidang Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
2. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 





MADYASAPEMBIKIAN, PENGALIHAN KELOMPOK & PENGEMBANGAN PEMIMPIN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukti Baru No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 4622400 - 4622450 Fax. (061) 4625474 - 6631003
<http://tahum.umsu.ac.id> tahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)



KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : EKA HARDIANSYAH
 NPM : 1806200347
 PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS PADA USAHA
 PANTI PIJAT DI KECAMATAN SETIA BUDI (Studi Polda
 Sumatera Utara)
 PEMBIMBING : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H




TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
2/02/2023	Diskusikan Judul	
13/02/2023	Koreksi proposal	
28/02/2023	Cominax proposal	
3/03/2023	Koreksi susi, Ejaan, Tindakan, Bab-2-3	
12/07/2023	RMB 3 Sebelum Ramadhan	
25/07/2023	Sesuai dengan ketentuan, Benda main Beat seram	
2/08/2023	Bahan Bank dan Jurnal	
21/08/2023	Revisi Bank	
23/09/2023	ACC akhir susi, interk disidangkan dan di perbaiki	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Mirsa Astuti, S.H., M.H)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMBIYUAN PESAMA MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8930/JAW/PT/Akred/PT/01/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 4622466 - 06224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#) 📺 [umsunedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EKA HARDIANSYAH**
NPM : **1806200347**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS PADA
USAHA PANTI PIJAT DI KECAMATAN SETIA
BUDI (Studi Polda Sumatera Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2023

Saya yang menyatakan

EKA HARDIANSYAH



TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX PADA USAHA PANTI PIJAT DI KECAMATAN SETIA BUDI

(Studi di Polda Sumatera Utara)

Abstrak

Polda Sumut terhadap bisnis pijat plus-plus khusus homo seksual (Gay) di Komplek Setia Budi II, Jalan Ringroad, Medan Sunggal, Kota Medan, Sabtu, 31 Mei 2020. Sebanyak 11 orang diamankan beserta alat kontrasepsi. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Sumut Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, pada saat penggerebekan lokasi pijat plus-plus khusus Gay tersebut pihaknya mengamankan 11 orang dan sejumlah barang bukti, handphone, uang, dan alat kontrasepsi. Penggerebekan yang dilakukan Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, berawal dari penyelidikan anggota yang menyurigai lokasi pijat dan para terapi serta pengunjungnya adalah pria. Di lokasi ditemukan kondom dan alat kontrasepsi lainnya. Untuk alat kontrasepsi yang diamankan ke markas yang utuh, sementara yang sudah dipakai dibuang anggota. Kegiatan seperti ini sifatnya tertutup dan terbatas. Tentunya para pelaku sudah mempunyai jaringan, atau sel-sel komunikasi yang bisa mempertemukan antara mereka, penyedia dengan para pengguna. Khusus untuk tersangka A, selaku pemilik panti pijat disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kejahatan eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi, untuk mengetahui sistem pemidanaan bagi pemilik dan pekerja eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi, Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik dan pekerja kejahatan sex panti pijat di Kecamatan Setia Budi

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris, bersifat deskriptif sumber data terdiri dari data sekunder dan data primer. Alat pengumpul data studi dokumen dan wawancara, dan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bentuk kejahatan eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi kepada 2 orang terapis laki-laki yang disuruh untuk melayani laki-laki atas kebutuhan seksualnya dan dijanjikan bayaran Rp. 400.000. Sistem pemidanaan bagi pemilik dan pekerja eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi kepada mucikari diberikan sanksi pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sedangkan kepada pekerja seks komersialnya tidak dijerat sanksi pidana karena belum ada regulasi yang mengatur. Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik dan pekerja kejahatan sex di panti pijat di Kecamatan Setia Budi telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana sehingga sudah tepat A ditetapkan menjadi tersangka.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Panti Pijat, Eksploitasi Sex.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama saya ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, sebagaimana diketahui skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/ mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu diselesaikan skripsi ini dengan judul "TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEX PADA USAHA PANTI PIJAT DIKECAMATAN SETIA BUDI"(Studi di Polda Sumatera Utara).Penulis menyadaribahasannya skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka penulis meminta maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan skripsi ini dan penulis menerima kritik dan saran bagi para pembaca.

Selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada para pihak yang telah memotivasi dan mendukung pembuatan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah sumatra utara Prof. Dr. Agussani.M.AP., atas kesempatan dan mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul,Cerdas dan Terpercaya dan juga Fasilitas yang luar biasa yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Faisal, SH., M.Hum., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan

dan motivasinya selama saya berkuliah di Fakultas Hukum/Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH. MH. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH. MH., ibu Dosen Pembimbing Mirsa astuti SH. M.H, dan Bapak Mhd.Nasir sitompul SH. M.H., yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Skripsi sehingga Skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

3. Kepada Orang tua penulis Bapak syahminan dan Ibu siti Hartinah yang sangat dicintai dan memberikan dukungan moril, materil serta doa dandukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
4. Kepada rekan-rekan Angkatan '18 terutama Kelas Hukum Pidana dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu memberikan dukungan.
5. Kepada seluruh teman-teman saya di Fakultas Hukum UMSU yang tak dapat saya sebutkan satu per satu
6. Kepada seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan berkas penelitian.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan ilmu pengetahuan serta tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu,

dengan kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang sifatnya membangun pembaca demi menyempurnakan Skripsi ini selanjutnya. Semoga Skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Terima kasih.

Medan, 3 September 2023

Eka Hardiansyah
Npm: 1806200347

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
1. Tindak Pidana	15
2. Pertanggungjawaban Pidana	25
3. Eksploitasi Sex	29
4. Panty Pijat	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk Kejahatan Eksploitasi <i>Sexual</i> Pada Panty Pijat di Kecamatan Setia Budi	37
B. Sistem Pemidanaan Bagi Pemilik dan Pekerja Eksploitasi Sex Pada Panty Pijat di Kecamatan Setia Budi	46
C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik dan Pekerja	

Kejahatan <i>Sex</i> Panti Pijat di Kecamatan Setia Budi.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek prostitusi merupakan fenomena klasik yang sudah ada lama di masyarakat namun menjadi sebuah fenomena yang selalu segar untuk dibicarakan atau dibahas di tengah-tengah masyarakat globalisasi saat ini. Fenomena yang ada sejak adanya norma mengenai perkawinan yang tercipta di masyarakat, fenomena adanya prostitusi hadir sebagai dampak dari hal tersebut yang berarti hal ini sudah berjalan lama mengingat tidak jelasnya kapan norma perkawinan mulai berlaku.¹

Prostitusi sudah menjadi sebuah mata pencaharian yang akan sulit dihilangkan atau tidak akan hilang di tengah-tengah masyarakat karena selama masih ada nafsu atau hasrat keinginan berhubungan seksual masih ada di hati nurani masyarakat, maka prostitusi akan tetap ada. Meski konteksnya tetap abu-abu antara peduli tidaknya masyarakat kita akan hal ini, sebagai negara hukum dan masyarakat yang menjunjung tinggi norma yang ada tentunya hukum ketetapan praktek prostitusi ada di Indonesia. Prostitusi tentunya sangat kompleks jika kita lihat dari aspek yang ada, seperti social, gender, hukum, moral, agama, ekonomi, kesehatan, industrialisasi, hingga politik.²

Praktek prostitusi berkedok bisnis mulai marak belakangan ini, pemilik bisnis esek-esek ini atau pemuas nafsu sesaat mengemas bisnisnya secara menarik

¹ Syam Ramadhani I.P & dkk. *Dilema Prostitusi Panti Pijat (Analisa Pelaku Prostitusi Berkedok Panti Pijat X Di Wilayah Kabupaten Malang)*. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), Vol. 2, No. 3, 2022, Halaman 233-234.

² *Ibid*, Halaman 234

artinya tidak dilakukan secara transparan. Tujuannya agar menjadi dagangan yang tidak lagi tabu dipandang, baik oleh masyarakat umum yang tak lagi berlabel lokalisasi, para pengusaha bisnis nikmat sesaat itu menyajikan tema baru dalam label usahanya. Padahal pada ujungujungnya sama, yakni praktis jasa pemuas nafsu syahwat.³

Salah satu Bentuk prostitusi yang di lihat dalam penelitian ini adalah prostitusi terselubung di lembaga terdaftar yaitu panti pijat, mereka bekerja dibawah koordinasi dan naungan seorang germo dalam hal ini pemilik panti pijat, pemilik panti pijat baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan ,mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat 4 praktik pelacuran yakni dengan mempertemukan wanita dengan lelaki untuk bersetubuh. Dari pekerjaan itu lah baik pemilik dan pelacur memperoleh bayaran.⁴

Praktik prostitusi yang dilakukan secara terselubung ini tentu saja, memberikan gambaran bagaimana praktik prostitusi tetap berlangsung tetapi dengan wajah yang berbeda, alasan pekerja melakukan praktik prostitusi karena tingginya biaya kebutuhan sehari-hari serta tanggungan terhadap keluarga dikampung menyebabkan mereka terpaksa menjaja diri dihadapan laki-laki.⁵

Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

³ Tajuddin, M. A. *Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke*. Jurnal Jatiswara, Vol. 31, No. 2, 2017, Halaman 221

⁴ Vierlyandes. *Prostitusi Berkedok Panti Pijat Di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Vol. 1, No. 2, Halaman 3

⁵ *Ibid*, Halaman 4

yang isinya yaitu: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Berdasarkan di dalam Pasal 296 KUHP tersebut diatas adalah terkhusus pada para pelaku bisnis prostitusi terselubung yaitu panti pijat. yang mana diketahui bahwa panti pijat merupakan “surga prostitusi tersembunyi”. Apabila dilihat dari Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Menurut perspektif Islam, al Qur'an yang membahas tentang prostitusi dan trafficking, diantaranya al Qur'an Surah An-Nur ayat 30 – 33 yang berbunyi

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُهُمْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ كُحْمَهُنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِلَازِمَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا

sebagai berikut:

عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِن زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ ۚ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ﴿٣١﴾ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ وَلَيْسَتَعَفِيفٌ ﴿٣٢﴾ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَنتُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِن أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau puteraputeru saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-

hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah. Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budakbudak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Adapun eksploitasi *sex* pada usaha panti pijat yaitu salah satunya telah dibongkar Polda Sumut terhadap bisnis pijat plus-plus khusus homo seksual (Gay) di Komplek Setia Budi II, Jalan Ringroad, Medan Sunggal, Kota Medan, Sabtu, 31 Mei 2020. Sebanyak 11 orang diamankan beserta alat kontrasepsi. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Sumut Kombes Pol Irwan Anwar mengatakan, pada saat penggerebekan lokasi pijat plus-plus khusus Gay tersebut pihaknya mengamankan 11 orang dan sejumlah barang bukti, handphone, uang, dan alat kontrasepsi.

Penggerebekan yang dilakukan Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Sumut, berawal dari penyelidikan anggota yang menyurigai lokasi pijat dan para terapi serta pengunjungnya adalah pria. Di lokasi ditemukan kondom dan alat kontrasepsi lainnya. Untuk alat kontrasepsi yang diamankan ke markas yang utuh, sementara yang sudah dipakai dibuang anggota. Kegiatan seperti ini sifatnya tertutup dan terbatas. Tentunya para pelaku sudah mempunyai jaringan, atau sel-sel komunikasi yang bisa mempertemukan antara mereka, penyedia dengan para

pengguna. Khusus untuk tersangka A, selaku pemilik panti pijat disangkakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang. Ancaman pidana seringan-ringannya 3 tahun, dan selama-lamanya 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp 120 juta dan maksimal Rp 600 juta. Selain itu, juga dijerat dengan Pasal 296 KUHP yaitu menyebabkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam dengan menuangkan penelitian ini ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Tindak Pidana Eksploitasi Sex Pada Usaha Panti Pijat Di Kecamatan Setia Budi (Studi di Polda Sumatera Utara)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kejahatan eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi?
- b. Bagaimana sistem pemidanaan bagi pemilik dan pekerja eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pemilik dan pekerja kejahatan sex panti pijat di Kecamatan Setia Budi?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki manfaatnya, begitu juga pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis

maupun manfaat praktis:

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan literasi hukum di Indonesia, terutama juga dapat menambah ilmu di bidang hukum pidana, yang berfokus pada tindak pidana eksploitasi *sex* pada usaha panti pijat di Kecamatan Setia Budi. Kajian pembahasan ini mengupas bagaimana pemidanaan terhadap mucikari dan juga melihat apakah pekerja seks komersial juga dapat dipidana dalam hal ini mengingat perbuatan tersebut dimasyarakat adalah perbuatan yang tidak disukai.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai skema piramdia sebagai tindak pidana eksploitasi *sex* pada usaha panti pijat baik bagi Aparat Penegak Hukum, Perusahaan MLM, maupun masyarakat umum terkait dengan bentuk kejahatannya, faktor-faktor penyebab serta bentuk pertanggungjawaban pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kejahatan eksploitasi *sex* pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi;

2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan bagi pemilik dan pekerja eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pemilik dan pekerja kejahatan sex panti pijat di Kecamatan Setia Budi.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional dibutuhkan untuk membatasi variabel penelitian agar tidak terlalu luas, sehingga penelitian dapat berfokus pada satu permasalahan. Sehingga dengan adanya definisi operasional dapat memudahkan penelitian. Berdasarkan judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu: “**Tindak Pidana Eksploitasi Sex Pada Usaha Panti Pijat Di Kecamatan Setia Budi (Studi di Polda Sumatera Utara)**”, maka dapat dirumuskan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Tindak Pidana menurut Indriyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁶
2. Eksploitasi Sexual Eksploitasi seksual merupakan Tindakan penyalahgunaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya⁷

⁶ D. Taufik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha. Halaman 40

⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia. Halaman 50

3. Usaha Panti Pijat Usaha menurut Pasal 1 Angka 2 Permanpar Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Standar Usaha Panti Pijat menyatakan Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang tersertifikasi, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan hal yang dilakukan untuk mendeteksi penelitian yang akan diteliti tidak sama dengan penelitian sebelumnya sehingga layak untuk dikaji lebih lanjut. Begitu juga, dengan penelitian penulis yang berjudul: **“Tindak Pidana Eksploitasi Sex Pada Usaha Panti Pijat Di Kecamatan Setia Budi (Studi di Polda Sumatera Utara)”**. yang menurut hemat penulis, layak untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan bahan kepustakaan konvensional ataupun bahan kepustakaan *online*, penulis meyakini bahwa tidak banyak yang mengangkat judul serupa. Namun, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan serupa sebagaimana berikut:

1. Indah Kurnia Harahap, (2018), Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Penyedia Panti Pijat Sauna & Spa Yang Melakukan Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Analisis Putusan Nomor:2401 K/Pid-Sus/2014/Jakarta Barat)”**. Berdasarkan analisis putusan Mahkamah Agung No.2401 K/Pid.Sus/2014.dimana majelis Hakim pada tingkat Kasasi memutus perkara tersebut tidak menerapkan atau

menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memutus perkara atas nama Terdakwa dengan amar putusan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah, dan seharusnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pengadilan Jakarta Barat adalah pemidanaan bukan suatu putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu atau dakwaan kedua, yang pada sebelumnya tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah di putus dengan salah satunya yaitu membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua.

2. Muhammad Isra' Abdullah, (2019), Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Dengan Judul: “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pekerja Waktu Pada Panti Pijat Di Kota Makassar”. Berdasarkan hasil penelitian di panti pijat Kota Makassar yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yaitu perekrutan, iming-iming, pengancaman, tindak kekerasan serta tindakan eksploitasi yang sesuai dengan UU PTPPO Pasal 1 Angka 1. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang di panti pijat Kota Makassar sesuai dengan UU PTPPO Pasal 2 Angka 1 dinilai masih kurang maksimal dalam penegakannya sehingga tidak sesuai dengan harapan.
3. Yogi Syahnakri, (2016), Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Dengan Judul: “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Prostitusi Dengan Modus Operandi Panti Pijat Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”. Hasil penelitian adalah upaya-upaya yang di laksanakan

kepolisian untuk menindak lanjuti tindakan prostitusi yang di pengaruhi faktor eksternal yang berasal dari individu wanita-wanita PSK tersebut, dan karena adanya permasalahan ekonomi dan gagal nya dalam membangun kehidupan berkeluarga. Penelitian ini dilakukan untuk melihat perubahan terhadap wanita yang menjadi PSK, serta di sediakan nya sarana dan tempat-tempat pelatihan keterampilan dan pengasahan skill untuk mencegah terjadinya ataupun dilakukanya kembali tindakan prostitusi. Adapun hambatan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya masih terkesan kurang baik dalam segi kualitas maupun cakupanya, dan adapun hambatan-hambatan lainya yaitu adanya kurangnya kerja sama antara petugas kepolisian dalam bertugas untuk menanggulangi tindak pidana prostitusi dengan modus operandi panti pijat di wilayah hukum Kota Pekanbaru.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang diangkat dalam bentuk skripsi ini mengarah pada tindak pidana eksploitasi *sex* pada usaha panti pijat di Kecamatan Setia Budi (Studi di Polda Sumatera Utara) sehingga penelitian ini dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:⁸

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat”. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.¹⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum

⁸ Ida Hanifah & Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 19.

⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram Press, halaman 83.

¹⁰ H. Suratman dan Philipis Dillah. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Halaman 47

yang berlaku di Fakultas Hukum Umsu terdiri dari:

a) Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al- Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu:

b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan yang disusun berdasarkan herarki. Dalam hal ini, bahan hukum primer yakni meliputi:

I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

II. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi ttentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan msalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap

bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (pen. tidak jelas)..¹¹

¹¹ Muhaimin. *Op.,Cit* Halaman 68

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Strafbaar feit, adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atau istilah Belanda tersebut. Maka dari itu timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah *Strafbaar feit* perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya. Bahkan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan dipergunakan istilah yang tidak sama.¹²

Pembahasan tentang istilah, pengertian dan unsur-unsur tindak pidana akan memperlihatkan berbagai istilah yang dipergunakan dalam pembicaraan tentang hukum pidana, berbagai definisi atau batasan pengertian tentang tindak pidana serta unsur-unsur tindak pidana baik menurut teori maupun menurut peraturan perundang-undangan. Pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana ini juga memperlihatkan dua aliran atau pandangan tentang pengertian dan unsur-unsur tindak pidana jika dilihat dari syarat-syarat pemedanaan.¹³

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana kemudian Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu:¹⁴

“perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”

¹² H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. Halaman 68

¹³ Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Halaman 92

¹⁴ *Ibid.*,

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang

Sudarto menggunakan istilah tindak pidana dengan pertimbangan. Pertama, istilah tindak pidana telah dipergunaka¹⁵ /resmi oleh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan. Sedangkan Roeslan Saleh dan memilih penggunaan istilah perbuatan pidana dan istilah delik, Oemar Seno Adji memakai istilah tindak pidana bersama-sama dengan istilah delik.¹⁶

Melihat hal tersebut terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah *Strafbaar feit* Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar*

¹⁵ Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1. Halaman 203

¹⁶ Sudaryono. *Op.,Cit* Halaman 92

feit adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana dan Zainan Abidin dalam bukunya Hukum Pidana
3. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik
4. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh MH Tirraamidjaja
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana

¹⁷ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. Halaman 36

6. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak

Berdasarkan berbagai macam istilah yang digunakan, akan tetapi pada pembahasan ini istilah yang akan digunakan ialah tindak pidana, mengenai pengertian tindak pidana beberapa ahli memberikan pengertian yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh simons memberi definisi dari tindak pidana:

“Adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab “¹⁸

Pompe memberikan definisi dari tindak pidana sebagai berikut: “Suatu pelanggaran norma baik itu disengaja atau tidak disengaja yang dilakukan oleh pelaku dan kemudian dijatuhkannya hukuman pidana kepada pelaku tersebut demi memelihara tertib hukum dan kepastian hukum.”¹⁹

Suatu tindak pidana memiliki unsur objektif dan unsur subjektif, yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku ataupun yang berhubungan dengan pelaku, yang meliputi:

1. *dolus* dan *culva*.
2. *Poging*.
3. *Oogmerk*.

¹⁸ Faisal Riza. *Op., Cit* Halaman 40

¹⁹ *Ibid.*,

4. *Voorbedachte*.

5. *Vress*.

Unsur objektif adalah unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan, yang mana bagaimana seharusnya keadaan yang dilakukan kepada pelaku, unsur subjektif suatu tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas diri pelaku.
3. Kausalitas.²⁰

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstarfs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya *WVS* yang berlaku di Negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat. Tidak dipertanggungjawabkannya pembuat hanya dijelaskan di dalam *MVT* bahwa seorang pembuat tidak dipertanggungjawabkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini menandakan bahwa pertanggungjawaban pidana di dalam KUHP diatur secara negative, yaitu dengan keadaan-keadaan tertentu pada diri pembuat atau perbuatan mengakibatkan tidak dipidananya pembuat.²¹

Syarat tidak dipertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat

²⁰ *Ibid.*, Halaman 42

²¹ Agus Rusianto. Halaman 2

maupun faktor di luar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam *MVT*. Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam *MVT* tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana.²²

KUHP tidak menjelaskan hubungan pertanggungjawaban pidana dengan pembuat, tetapi pertanggungjawaban pidana hanya disinggung berkaitan dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Peniadaan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, memungkinkan seorang pembuat tidak dipidana sebagai penjabaran dari *MVT*.²³

Mengenai definisi dari kesalahan para ahli hukum memberikan penjelasan bahwa kesalahan adalah hal yang paling dasar untuk menentukan kemampuan bertanggungjawab secara pidana. Kesalahan dalam menurut hukum pidana sangat penting untuk menentukan apakah ada kemampuan bertanggungjawab secara pidana.

Kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan, lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Simons mendefinisikan tentang kesalahan yaitu “Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana ia berupa keadaan psychish dari

²² *Ibid.*, Halaman 2

²³ *Ibid.*, Halaman 4

si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya” Sedangkan Van Hamel mengatakan, “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian *psychologis*, perhubungan antara keadaan jiwa sipelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawab dalam hukum”.²⁴

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakikat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) di dalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).²⁵

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep Yang paling utama dari pemahaman mengenai kesalahan. Kesalahan dilihat dari arti sempit terdiri dari bentuk yakni: sengaja *opzet* atau lalai *culpa*. Sedangkan dalam Bahasa Latin pemahaman mengenai kesalahan menggunakan istilah *mens rea*. Pemahaman mengenai *mens rea* berdasarkan atas perbuatan yang dijatuhkan kepada orang yang salah bukan terhadap orang yang tidak bersalah.

Konsep pertanggungjawaban pidana menganut prinsip yakni, berdasarkan atas kesalahan sebagai *mens rea*, atau prinsip tersebut biasa disebut dengan *an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*, yang memiliki arti bahwa setiap perbuatan belum tentu mengakibatkan orang tersebut salah apabila memang

²⁴ D. Taufik Yanuar Candra. *Op., Cit* Halaman 68

²⁵ *Ibid.*, Halaman 69

tidak bersalah.²⁶ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana setelah mengutip beberapa pendapat para ahli hukum, yang pada intinya pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur, antara lain:²⁷

- a. Kemampuan bertanggungjawab bertanggungjawab;
- b. Terjadi kesalahan;
- c. Tidak memiliki alasan pemaaf.

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Akan tetapi, istilah hukuman itu merupakan istilah umum dan konvensional, serta dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Hal ini disebabkan karena istilah hukuman itu tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, namun juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, dan agama. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Istilah pidana merupakan bersifat khusus sehingga perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een*

²⁶ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana. halaman 5.

²⁷ Muhamad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: Unpam Press. Halaman 50.

gedeelte van de werkelijkheid”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.²⁸

Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:²⁹

- a. Melawan hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu:³⁰

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat

²⁸ Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press, halaman 96.

²⁹ Fitri Wahyuni. . *Op., Cit* Halaman. 44

³⁰ *Ibid.* Halaman 44-45

perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.³¹

Sejalan dengan pandangan Moeljatno, menurut Roeslan Saleh, melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Dalam memaknai kesalahan, Roeslan Saleh menyatakan kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.³²

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4)

³¹ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, Halaman 4-5

³² *Ibid.*, Halaman 5.

dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Lebih lanjut, D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (a) perbuatan orang; (b) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*) pada Pasal 181 KUHP. Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus* ataupun *culpa*).³³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuक्तinya, tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.³⁴

Hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:³⁵

- a) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak

³³ Sudaryono. *Op., Cit* halaman 94.

³⁴ Agus Rusianto. *Op., Cit*, Halaman 14

³⁵ Fitri Wahyuni, *Op. Cit.*, halaman, 45-46.

mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

- b) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- c) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban di atas, maka Hukum Pidana Indonesia bentuknya tertulis dikodifikasikan dalam sebuah kitab undang-undang. Dalam perkembangannya banyak yang tertulis tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang. Hukum Pidana yang tertulis dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari zaman pemerintah penjajahan Belanda.

C. Eksploitasi *Sexual*

Eksploitasi seksual merupakan Tindakan penyalahgunaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, social, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual yang kerap dijumpai yaitu menggunakan derajat ekonomi yaitu kemiskinan pada perempuan, sehingga perempuan tersebut akan masuk ke dalam

prostitusi atau pornografi. Praktik lainnya adalah Tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan.³⁶

Menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Eksploitasi Sosial adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Prostitusi merupakan salah satu dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun prostitusi tidak seperti kejahatan pada umumnya, hal ini dikarenakan korban dalam praktik prostitusi belum tentu merasa dirugikan. Bahkan, kadang hal ini merupakan kemauan pribadi dari si korban itu sendiri untuk ikut dalam kegiatan prostitusi.³⁷

Prostitusi merupakan kegiatan penjualan jasa seksual yang melayani berbagai tindakan seksual dengan imbal balik berupa pembayaran. Pembayaran dalam prostitusi dapat berupa uang maupun hal lain yang telah disepakati. Prostitusi dapat melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam kegiatannya.³⁸

Pelacuran berasal dari bahasa latin pro-stituere atau pro-stauree yang artinya membiarkan diri berbuat zina melakukan persundalan, percabulan,

³⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. *Op., Cit* Halaman 50

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

³⁸ Justitia, dkk. 2021. Pandungan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jakarta: IOM Indonesia. Halaman 44

pergondokan.³⁹ Menurut W. A. Bonger dalam Kartini Kartono. Prostitusi atau pelacuran ialah : Gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian, sedangkan menurut PJ. De Bruine Van Amstel dalam Kartini Kartono Prostitusi adalah : Penyerahan diri wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.⁴⁰

Beberapa peristiwa sosial penyebab timbulnya pelacuran menurut Kartini Kartono antara lain :⁴¹

1. Tidak adanya undang-undang yang melarang pelacuran yang dilarang dan diancam hukuman ialah praktek germo (Pasal 296 KUHP), dan mucikari (Pasal 506 KUHP).
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks. Khususnya di luar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi dari seks baik dipihak wanita maupun germo-germo, dan oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan pelayanan seks.
4. Bertemunya macam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat khususnya di perkotaan

Banyak kejahatan prostitusi yang diawali dengan beberapa modus, janji dan iming-iming antara lain:⁴²

1. Untuk bekerja sebagai:
 - a) Buruh migran

³⁹ John Kenedi. 2019. Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu. Bengkulu: Vanda Marcom. Halaman 263

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 264

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 264

⁴² Justitia. *Op., Cit* Halaman 44

- b) Pekerja Rumah Tangga
 - c) Penjaga toko
 - d) Pelayanan restoran
 - e) Pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak membutuhkan keahlian
2. Dipaksa masuk dalam kegiatan prostitusi setelah sampai di daerah tujuan
 3. Terjebak dalam suatu kondisi pekerjaan yang memaksa mereka untuk melakukan kegiatan prostitusi, namun tidak ada daya untuk melawan
 4. Praktik prostitusi panti pijat dan lokalisasi

Eksplorasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya:⁴³

1. Paksaan fisik dan psikis;
2. Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi;
3. Maraknya tren mucikari perempuan;
4. Pendekatan melalui media sosial;
5. Perkawinan;
6. Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata;
7. Adanya janji program pertukaran pelajar.

Salah satu bentuk eksploitasi TPPO adalah pengantin pesanan. Biasanya, perempuan muda dari keluarga tidak mampu ditawarkan menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara. Korban

⁴³ Justitia. *Op., Cit* Halaman 33-34

dan keluarganya diberi uang dalam jumlah yang sangat sedikit. Di negara asal suami, korban menjadi objek eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Untuk melangsungkan rangkaian TPPO ini, modus yang sering digunakan meliputi:⁴⁴

1. Janji akan hidup dengan mapan
2. Menikah dan tinggal dengan Warga Negara Asing
3. Pernikahan bisa dilakukan secara resmi atau tidak resmi di negara asal suami
4. Perantara mendekati keluarga untuk mendukung keputusan korban
5. Dokumen identitas dan dokumen imigrasi korban dikuasai oleh suami
6. Jika ingin pulang ke daerah asal, diminta membayar ganti rugi kepada suami

Penyebaran eksploitasi seksual dalam bentuk pornografi dapat dilakukan secara luas, melewati batas-batas negar melalui jaringan internet secara potensial menyebarkan “polusi” pornografi ke seluruh dunia. Bahkan disebut sebagai “perusakan dan pencemaran informasi didunia maya” (mungkin dapat disebut sebagai “*cyber damage*” dan “*cyber pollution*”) bagian dari *environmental crime*, yang perlu dicegah dan ditanggulangi. Dalam undang-undang pornografi tindak pidana eksploitasi seksual hanya terdapat dalam aturan saja tanpa memberikan penjelasan atau pengertian yang termasuk dalam pengertian pornografi.

Adanya 3 (tiga) unsur yaitu kecabulan, eksploitasi seks dan melanggar norma kesusilaan pada unsur pornografi yaitu eksploitasi seksual yang ditujukan kepada pembuat unsur suatu tindak pidana yaitu korban kenapa tidak boleh dipidana padahal korban itu sendirilah yang melakukan unsur seksual. sedangkan

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 34

pada undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki kelemahan yaitu tidak bisa menjerat pembeli orang yang dimanfaatkan oleh seorang pelaku eksploitasi seksual.⁴⁵ Dalam bahan produksi pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang menjadikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur negara sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat terutama bangsa Indonesia. Berkembangluasnya eksploitasi seksual sebagai bahan pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan, yang cukup memprihatinkan adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur.

Anak-anak di Amerika Serikat tindak pidana eksploitasi seksual sudah menjadi satu konsep dalam tindak pidana yang diatur dalam hukum positifnya di bawah *Protect ACT* 2003, maka setiap warga Amerika Serikat yang melakukan eksploitasi seksual baik di dalam negeri maupun di luar negeri maka akan dapat dituntut dengan undang-undang ini. Eksploitasi seksual yang dimaksudkan dalam undang-undang ini meliputi prostitusi, pornografi dan pariwisata seks.⁴⁶

D. Usaha Panti Pijat

Secara harfiah, panti pijat terdiri dua kata yaitu panti dan pijat/*massage*. Menurut KBBI Panti dapat diartikan sebagai tempat, rumah atau kediaman.

⁴⁵ Fredi Yuniarto. *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2, No.1, 2018, halaman 106.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 107.

Sedangkan pijat/*massage* pengertian untuk pijat dapat dikutip dari kamus Bahasa Indonesia Balai Pustaka Menurut Toru Namikoshi *masase* adalah suatu metode preventif dalam perawatan kesehatan untuk meningkatkan gairah hidup, menghilangkan rasa letih, dan merangsang daya penyembuhan tubuh secara alamiah dengan jalan memijat titik-titik tertentu pada tubuh. Dalam masyarakat saat ini masih memilih cara tradisional dari pada cara modern dalam menjalani kehidupannya.

Salah satu contohnya adalah jika mereka sakit, tujuan utamanya ke tukang pijat, sehingga pijat merupakan hal pertama yang menjadi tujuan mereka ketika membutuhkan pengobatan. Hal ini juga dampak dari pola pikir masyarakat tentang cara tradisional untuk bisa cepet sembuh ketika sakit. Selain biaya terjangkau, dampak negatif dari pijat atau pengobatan tradisional juga sangat minim dari pada dampak negatif dari pengobatan dokter atau medis. Kesadaran masyarakat akan pengutamaan cara tradisioanl dalam pengobatan tukang pijat mengalami banyak perkembangan pijat tradisional yang ada di masyarakat, diantaranya:⁴⁷

- 1) Pijat tradisional tangan pijat tradisional tangan merupakan cara tradisioanl pertama kali ada di masyarakat Indonesia terutama masyarakat jawa. Pijat tradisional ini sudah ada sejak jaman kerajaan dahulu kala. Bahkan anggota kerajaan pun mempunyai seorang pijat khusus kerajajaan.
- 2) Pengobatan refleksi tradisional dalam islam Jenis pengobatan sudah ada sejak jaman nabi, salah satu pengobatan yang terkenal dan sering di pakai adalah bekam. Bekam merupakan salah satu pengobatan tradisional dalam

⁴⁷ <https://eprints.umm.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 1 Agustus 2023 Pukul 14.00 Wib

islam yang bahkan nabi Muhammad pun pernah melakukannya. Sehingga sejak jaman itu jenis pengobatan ini menjadi budaya pada masyarakat islam.

- 3) *Teraphy* pengobatan tradisional yang peneliti maksud di sini adalah jenis pengobatan yang memakai dasar tradisional, yaitu pengobatan yang menggunakan keilmuan dasar tradisional jawa atau ilmu kejawen. Bentuk pengobatan seperti ini lebih melibatkan hal-hal yang berbaur mistis, *teraphy* pengobatan tradisional ini juga menyiapkan jamu racikan tradisional untuk para pasien.
- 4) Pijat refleksi *massage* biasanya banyak terdapat di daerah perkotaan. Jenis *teraphy* ini merupakan jenis pijat modern untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Biasanya pada satu tempat refleksi *massage* ini ada beberapa orang yang sudah dilatih untuk bisa memijat. Dan untuk biaya tergantung paket yang sudah disediakan. Pada umumnya pijat refleksi ini memakan biaya yang lumayan mahal dari pada biaya pijat tradisional.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk Kejahatan Eksploitasi Sex Pada Panti Pijat di Kecamatan Setia Budi

Kejahatan yang paling marak dan menggiurkan dilakukan oleh para pelaku kejahatan saat ini adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain adanya keuntungan yang menggiurkan terkadang Tindak Pidana Perdagangan Orang dilakukan untuk melakukan pencucian uang dalam menutupi kejahatan sebelumnya.⁴⁸

Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang sering terjadi saat ini adalah eksploitasi seksual, biasanya yang menjadi korban pada tindak pidana ini adalah perempuan yang masih dibawah umur atau perempuan yang dalam kondisi ekonomi yang rendah. Sehingga para pelaku (biasa disebut mucikari) sering memanfaatkan kelemahan orang-orang tersebut untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersial.⁴⁹

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling banyak diminati korban tindak pidana perdagangan orang. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, seperti kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

sejenis itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi pelayanan atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁵⁰

Banyak modus yang digunakan oleh para mucikari kepada para korbannya agar mau ikut dalam kegiatan yang hendak dilakukannya, biasanya iming-iming kerjaan yang mapan dan nominal uang yang besar menjadi senjata para mucikari. Mengajak korban untuk bergabung dengannya. Namun perlu diingat pula tak jarang mucikari langsung menyatakan secara langsung ajakannya kepada korban untuk menjadi pekerja seks komersial.⁵¹

Eksplorasi seksual ini mencakup juga produksi dan penyebaran muatan pornografi yang memuat korban sendiri maupun bersama orang lain. Modus yang dapat ditemukan dalam eksploitasi seksual di antaranya: ⁵²

1. Paksaan fisik dan psikis
2. Perubahan dari praktik rumah bordil ke fasilitas akomodasi pribadi
3. Maraknya tren mucikari perempuan
4. Pendekatan melalui media sosial

⁵⁰ Moh. Hatta. 2019. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Halaman 5

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁵² Justitia. *Op., Cit* Halaman 33-34

5. Perkawinan
6. Adanya janji untuk bekerja di area pariwisata
7. Adanya janji program pertukaran pelajar

Saat ini bentuk eksploitasi seksual yang sering terjadi adalah janji bekerja di area wisata, para korban biasanya diiming-imingi untuk bekerja di area wisata dengan gaji yang cukup besar dan fasilitas penunjang sehingga membuat korban menjadi tergiur. Area wisata yang menjadi tempat untuk bekerja tersebut biasanya adalah panti pijat.⁵³

Sebagaimana diketahui Menurut Peraturan Wali Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pasal 7 Ayat 3 Poin C panti pijat adalah salah satu bidang pariwisata pada Dinas Pariwisata

Pada tanggal 30 Mei 2020 Personel Ditreskrimum Polda Sumatera Utara melakukan penggerebekan praktik panti pijat plus-plus khusus gay, lokasi penggerebekan tersebut beralamat di Jalan Setia Budi II Jalan Ring Road Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Pada penggerebekan tersebut telah diamankan 11 orang beserta barang bukti berupa HP, Uang dan alat kontrasepsi. 11 orang tersebut semuanya adalah laki-laki dan salah satunya pelaku berinisial A merupakan perekrut dan yang menyediakan tempat sedangkan 5 orang sebagai

⁵³ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

terapis dan 5 orang sebagai pelanggan.⁵⁴

Praktik panti pijat plus-plus ini tertutup dan terbatas, tidak sembarangan orang dapat masuk kesini, artinya untuk masuk ke sini ada akses tertentu oleh sebab itu praktik pijat plus-plus ini bertahan sampai 2 tahun tanpa diketahui oleh warga sekitar.⁵⁵

A selaku perekrut dan yang menyediakan tempat, juga sebagai orang yang mengatur bagi orang-orang yang ingin melakukan terapi pijat. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengguna baik dari foto ktp dan wajib membayar uang dimuka melalui pembayaran Transfer Rekening. Bagi para terapis direkrut oleh A dan dijanjikan bayaran uang Rp. 400.000.000 per satu kali pelayanan.⁵⁶

Bagi pelanggan yang ingin melakukan hubungan badan dengan terapis harus membayar sejumlah uang lagi dengan terapisnya sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila tidak ada kesesuaian harga maka terapis bisa menolak permintaan pelanggan.⁵⁷

Berbeda pada praktik prostitusi sebelumnya, biasanya anak dan perempuan adalah sebagai korban eksploitasi, namun pada kasus ini laki-laki lah yang bertindak sebagai orang yang melayani hawa nafsu seseorang. Dalam keterangan yang diberikan oleh 5 terapis, 3 diantaranya memang secara sukarela

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

bertindak tanpa ada paksaan, bahkan melakukannya secara sukarela. Sedangkan terhadap 2 orang lainnya ikut terlibat dalam prostitusi ini karena demi mendapatkan uang yang dijanjikan.⁵⁸

Berdasarkan keterangan korban eksploitasi seksual, awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai terapis di panti pijat pada umumnya dan gaji yang dijanjikan juga sangat besar yakni Rp. 400.000.00 perhari dan ini lain lagi uang bonus. Bahkan setiap terapis mendapatkan fasilitas pribadi seperti: sepeda motor dan 1 Unit HP untuk keberlangsungan pekerjaan.⁵⁹

Berdasarkan pengakuan korban awalnya dia tidak mencurigai bahwa panti pijat tempatnya bekerja adalah tempat prostitusi, karena pada saat *interview* dia dijelaskan akan menjadi seorang terapis untuk pelayanan pijat terhadap laki-laki. Tidak hal-hal yang negatif disampaikan pada saat interview kerja. Pada saat sudah bekerja seperti biasa terlihat gelagat aneh yang diminta oleh pelanggan seperti diminta melakukan kegiatan *seks oral*, dipijat di area kelamin dan disuruh membuka busana.⁶⁰

Korban merasa tidak nyaman, kemudian mengadukan kepada A selaku pemilik terapis dengan keinginan hendak keluar dari kerjaannya tersebut, namun A malah menaikkan gaji si korban menjadi Rp. 500.000 perhari. Dengan

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

pertimbangan pendapatan yang besar korban memilih untuk melanjutkan pekerjaannya tersebut. Dan menerima terjerumus ke dalam kegiatan yang ditentang oleh norma agama dan sosial tersebut.⁶¹

Apabila dilihat dari fakta yang ada 2 orang terapis yang ikut terlibat dalam prostitusi ini demi mendapatkan uang dapat dikatakan sebagai korban, sedangkan 3 orang lainnya kurang layak dikatakan sebagai korban karena mereka sendiri melakukannya secara sukarela dan memang ada kemauan dalam diri pribadi. akan tetapi Polda Sumut tidak membedakan korban dan menganggap bahwa mereka adalah korban perdagangan orang.⁶²

Dilihat dari aspek penyebabnya, perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, tetapi dapat disimpulkan beberapa faktor antara lain:⁶³

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya perdagangan orang dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban
2. Kemiskinan telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja, tanpa melihat risiko dari pekerjaan tersebut
3. Budaya yang menempatkan posisi perempuan yang lemah dan juga posisi anak yang harus menuruti kehendak orang tua dan juga perkawinan dini,

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁶² Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁶³ Mufidah. 2021. *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang: UIN Maliki Press. Halaman 22

diyakini menjadi salah satu pemicu perdagangan orang. Biasanya korban terpaksa harus pergi mencari pekerjaan sampai ke luar negeri atau ke luar daerah, karena tuntutan keluarga atau orang tua.

4. Lemahnya pencatatan kelahiran anak atau penduduk sehingga sangat mudah untuk memalsukan data identitas
5. Lemahnya oknum-oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus perdagangan orang.

Dua orang korban eksploitasi seksual pada panti pijat tersebut merupakan orang-orang yang tidak mengetahui pekerjaannya secara detail sehingga ketika sudah terjerumus mereka tetap memilih menjalani dengan alasan uang yang didapat cukup banyak dan fasilitas yang diberikan sangat lengkap. Namun mereka tidak menyadari bahayanya terhadap kesehatan tersebut.⁶⁴

Menurut Kartini Kartono, Pelacuran dapat menimbulkan akibat-akibat diantaranya ;⁶⁵

1. Menimbulkan dan menyebarkan penyakit kelamin dan kulit. Penyakit yang paling banyak terdapat ialah *sypilis* dan *gonorrhoe* (kencing nanah),
2. Merusak sendi-sendi kehidupan keluarga, suami-suami yang tergoda oleh pelacur biasanya melupakan fungsinya sebagai kepala keluarga, sehingga keluarga menjadi berantakan.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁶⁵ John Kenedi. 2019. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Vanda Marcom. Halaman 248

3. Pelacuran juga dapat mendemoralisasi atau memberikan pengaruh demoralisasi kepada lingkungan khususnya anak-anak muda remaja pada masa puber dan adolesensi.
4. Berkorelasi dengan kriminalitas dan kecanduan bahan-bahan narkotika (ganja, morfin, heroin, dll)
5. Merusak sendi-sendi moral, susila, hukum, dan agama. Terutama sekali menggoyahkan norma perkawinan, sehingga menyimpang dari adat kebiasaan, norma hukum, dan agama, karena digantikan dengan pola pelacuran dan promiskuitas, yaitu digantikan dengan pola pemuasan kebutuhan seks dan kenikmatan seks yang awut-awutan, murah serta tidak bertanggung jawab. Bila pola pelacuran ini membudaya, maka rusaklah sendi-sendi kehidupan keluarga yang sehat.
6. Adanya pengeksploitasian manusia oleh manusia lain. Pada umumnya wanita-wanita pelacur itu hanya menerima upah sebagian kecil saja dari pendapatan yang harus diterimanya, karena sebagian besar harus diberikan kepada geromo, calo-calo, centeng-centeng, pelindung, dan lain-lain. Dengan kata lain ada sekelompok benalu yang memeras keringat para pelacur ini.
7. Bisa menyebabkan terjadinya disfungsi seksual misalnya; *impotensi*, *anorgasme*, *nymphomania*, *satiriasis* dan ejakulasi dini

Melihat di Amerika, persatuan kesehatan sosial juga merumuskan beberapa akibat dari peristiwa pelacuran sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*, Halaman 246-247

1. Menyerang keluarga menyebabkan penipuan dan ketidak setiaan serta merendahkan derajat perkawinan dan merusak pribadi serta *self control*.
2. Merugikan kesehatan pada umumnya dan memungkinkan perjangkitan penyakit penyakit menular.
3. Mengeksploitir anak-anak muda laki-laki dan wanita bagi keuntungan pihak-pihak tertentu.
4. Menambah jumlah perbuatan anti sosial dan memudahkan penyuaapan pada pejabat-pejabat resmi. Mendorong ke arah kejahatan sex dan memudahkan terlaksananya perbuatan sex bagi yang ingin mengetahui serta dapat memungkinkan pola-pola *promis united*.
5. Memungkinkan kesehatan penduduk dan melemahkan moral mereka sehingga mengurangi kekuatan ketahanan sosial.

Bagi ketiga terapis lainnya kurang layak disematkan sebagai korban karena mereka sendiri juga secara sukarela menjadi pekerja seks komersial, tidak adanya paksaan bahkan bujuk rayu. Namun dalam hal ini perlu dipertegas kembali pihak Polda Sumut tetap memberikan hak yang sama kepada ketiga terapis ini dan memberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya.⁶⁷

Bagi Pemilik dan Pekerja Eksploitasi Sex Pada Panti Pijat di Kecamatan Menurut Harkristuti ada perbedaan kehendak orang yang terlibat prostitusi dengan orang yang terlibat TPPO. Keduanya juga dapat dibedakan dari siapa pelaku atau orang di belakang tindak pidana itu. Dalam TPPO pelakunya

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

adalah *human trafficker*, sedangkan di dalam prostitusi, yang di belakang pelaku adalah *broker* atau perantara.⁶⁸

B. Sistem Pemidanaan Setia Budi

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUHP. Kesusilaan dan kesopanan hampir selalu berhubungan dengan napsu kelamin/seks. Para sarjana menganggap sama pengertian antara kesopanan dan kesusilaan. Hal yang berhubungan atau mengenai nafsu syahwat lebih dekat merusak kesusilaan dari pada merusak kesopanan.⁶⁹ Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan adalah prostitusi, yang apabila dilihat dari segi bahasa sebenarnya berasal dari bahasa latin, namun kedua istilah tersebut sama dan sudah sangat umum di Indonesia.⁷⁰

Masalah prostitusi adalah masalah yang ada sejak hubungan wanita dan pria diatur oleh hukum adat dan agama. Sebab tanpa ada tatanan dalam melakukan hubungan seksual maka manusia tidak beda dengan binatang, prinsip homo homini lupus, siapa kuat dialah yang menang akan terus dikembangkan umat manusia di muka bumi ini. Akibatnya, hanya orang-orang yang “kuat” saja yang dapat dengan leluasa memenuhi hasrat kebutuhan seksualnya. Kuat dalam arti psikis maupun dalam arti materi. Jika kondisinya seperti itu maka kehidupan akan “berantakan”, manusia tidak mengenal satu sama lainnya, tidak tahu siapa saja yang menjadi saudaranya bahkan mungkin tidak tahu siapa yang menjadi orang

⁶⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/awas-salah-memahami-prostitusi-sebagai-tpo-lt573b1ab569542/>

⁶⁹ John Kenedi. 2019. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Vanda Marcom. Halaman 260

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisariss Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

tuanya.⁷¹

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Menurut W.A. Bonger Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Sedangkan, Wanita Tuna Susila adalah wanita yang mempunyai kebiasaan melakukan hubungan kelamin di luar perkawinan, baik dengan imbalan jasa maupun tidak.⁷²

Berbeda dengan prostitusi pada umumnya pada kasus ini, prostitusi melibatkan laki-laki dalam pelayanan seksual. Pemilik menyediakan tempat untuk para kaum homoseksual berkedok tempat pijit spa, dalam konteks pidana di Indonesia maka tetap saja pemilik disebut sebagai mucikari.⁷³

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Aktivitas Seksual masuk sebagai Perilaku seksual meliputi kekerasan dengan ancaman dan pemaksaan, perbuatan cabul, pemerkosaan, hal-hal yang dipertunjukkan didepan umum dan melanggar norma kesusilaan yang memaknai bentuk dari Eksploitasi Seksual tersebut diatur dalam Pasal 296 KUHP.⁷⁴ Ketentuan pidana tersebut berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam

⁷¹ Nurul Widyawati Islami Rahayu. 2017. *Dilema Industri Prostitusi di Indonesia*. Lumajang: LP3DI Press. Halaman 23

⁷² Lulu Yulianti. Lulu Yulianti, dkk. 2020. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online di Indonesia*. Jurnal Risalah Hukum, Volumr 15 Nomor 1 Juni 2020 Halaman 43

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁷⁴ Fredi Yuniantoro. *Op.,Cit* Halaman 119

dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal ini dikomentari oleh R. Soesilo sebagai berikut: Pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan ini menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Yang dapat dikenakan Pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamar (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan atau laki-laki untuk melacur (bersetubuh dan melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain), di situ biasanya untuk disediakan pula tempat tidur.⁷⁵

Pasal ini digunakan untuk memberantas orang-orang yang mengadakan tempat-tempat pelacuran yang banyak terdapat dikota-kota besar. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi, pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali). Kemudian yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki unuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu. Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia yang melakukan pelacuran dirumah itu, tidak dikenakan

⁷⁵ John Kenedi. *Op.,Cit* Halaman 272

pasal ini.⁷⁶

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki,⁷⁷ dengan ketentuan pidana yang berbunyi : Barangsiapa sebagai germo mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaan oleh seorang perempuan atau laki-laki, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun”. mereka yang menyediakan sarana tempat persetubuhan diatur dalam dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 506 KUHP dikomentari R. Soesilo sebagai berikut: mucikari (*souteneur*)=makelar cabul, artinya seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan ia, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan-langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya.⁷⁸

Menurut Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP, dapat di pidana barang siapa membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan/ perbuatan cabul dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dan/atau sumber penghasilan adalah unsur esensial kejahatan, yang artinya kejahatan tidak mungkin terjadi tanpa adanya unsur ini.⁷⁹

⁷⁶ Lulu Yulianti, *Op.,Cit* Halaman 45

⁷⁷ Fredi Yuniantoro. *Op.,Cit*. Halaman 120

⁷⁸ John Kenedi. *Op.,Cit* Halaman 272-273

⁷⁹ Fredi Yuniantoro. *Op.,Cit* Halaman 120

Pasal tersebut terletak pada pelaku yang harus bertanggung jawab terhadap tindak pidana prostitusi. Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggung jawab atas perbuatan prostitusi adalah “Penghubung”, yaitu orang yang mempermudah adanya perbuatan cabul sedangkan pada Pasal 506 KUHP, yang bertanggung jawab adalah mucikari (sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung). Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan ilegal, yaitu dengan perannya mencari pelanggan atau “User” atau “Buyer” atau laki-laki hidung belang.⁸⁰

Selain dari pasal di dalam KUHP perkembangan hukum pidana telah mengeluarkan undang-undang baru. Sehingga mengenai prostitusi sudah diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan menjadi rujukan pasal dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.⁸¹

Pada kasus ini timbulnya prostitusi dengan modus panti pijat selain adanya keinginan untuk kebutuhan seks diluar perkawinan masuknya budaya-budaya dari barat yang berkembang. Sebagaimana diketahui homoseksual di daerah barat adalah suatu hal dimaklumi bahkan dianggap sebagai suatu hak asasi.⁸²

Pada kasus yang ditangani oleh Polda Sumatera Utara, terhadap praktik prostitusi yang melibatkan laki-laki dalam pelayanan seksual, Penyidik telah

⁸⁰ Emmy Sunarlin. 2022. *Tinjauan Hukum Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Mucikari Yang Menawarkan Perempuan Secara Online*. Jurnal IUS, Vol X Nomor 1 Maret 2022. Halaman 36

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁸² Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

mengambil tindakan untuk memproses secara hukum karena perbuatan A selaku mucikari dan penyedia tempat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa pasal yang telah dilanggar oleh A selaku mucikari dan pemberi tempat prostitusi yakni:⁸³

1. Pasal 296 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
2. Pasal 506 KUHP menyatakan barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
3. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisararis Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Sumut maka A selaku mucikari dan penyedia tempat layanan prostitusi ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP. Hal ini setelah dilakukannya pengumpulan alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, dan gelar perkara.⁸⁴

Menurut E. Mezger yang mendefinisikan tindak pidana secara singkat yakni, keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dari definisi tersebut, unsur-unsur tindak pidana ialah: ⁸⁵

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik yang bersifat objektif maupun yang bersifat subjektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana

Tersangka A telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:⁸⁶

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁸⁵ D. Taufik Yanuar Chandra. *Op.Cit* Halaman 44

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
3. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;

Tersangka A juga telah terbukti memenuhi unsur Pasal 296 KUHP antara lain:⁸⁷

1. Dengan sengaja
2. Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Bagi pekerja seks komersialnya tidak dilakukan penahanan karena memang di dalam hukum positif belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai adanya sanksi pidana bagi pekerja seks komersial. Sehingga pekerja seks komersial dianggap sebagai korban. Walaupun sebagaimana kurang tepat dikatakan bahwa pekerja seks komersial dikatakan sebagai korban karna tak jarang hal tersebut merupakan kemauan pribadinya untuk ikut ke dalam praktik

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisararis Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

prostitusi dan juga menikmati hasilnya.⁸⁸

Sehingga bagi para pekerja seks komersial tersebut hanya diberikan pembinaan saja supaya tidak lagi melakukan kegiatan tersebut dan memang secara usia semuanya sudah dewasa menurut hukum sehingga para pekerja seks komersial dipulangkan ke kediaman masing-masing, namun sebelumnya membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.⁸⁹

Pemidanaan hanya dapat diberikan kepada mucikari sedangkan bagi pekerja seks komersial tidak dapat dipidana karena tidak ada pasal yang dapat menjatuhnya, meskipun adanya desakan dari masyarakat agar adanya pemidanaan kepada para pekerja seks komersial, namun hal itu sulit direalisasikan karena belum ada *legal standing*.⁹⁰

Seperti halnya masalah pelacuran, dalam KUHP yang berlaku saat ini, tidak menjangkau perbuatan “pelacuran” nya itu sendiri, yang dipidana hanyalah mucikari dan germonya saja, sementara perbuatan pelacurannya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, hal ini jelas tidak sesuai dengan jati diri bangsa, disamping itu pelacuran menjadi semacam penyakit sosial melembaga yang melanggar norma susila, norma kesopanan, norma adat dan norma agama, dan ini merupakan ancaman yang serius apabila tidak diatur secara tegas melalui aturan hukum.⁹¹

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁹¹ John Kenedi. *Op.,Cit* Halaman 163

melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.⁹²

Bahwa perbuatan pelacuran tidak lepas dari pelaku penjual seks itu sendiri yakni perempuan penjaja seks komersial dan para hidung belang yang menjadi pembeli dan atau pengguna jasa dari perempuan penjual seks tersebut. Dalam KUHPidana yang saat ini berlaku di Indonesia tidak terdapat pasal yang secara khusus melarang relasi seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan dalam konteks pelacuran atau prostitusi dan/atau komersialisasi seks, yang dilarang dan diancam dengan hukuman hanyalah praktek germo (Pasal 296 KUHP), persetubuhan dengan anak dibawah umur (Pasal 287 KUHP), dan mucikari (Pasal 506 KUHP), serta perzinahan (Pasal 284 KUHP), mengenai perzinahan hal tersebut baru dapat diproses secara hukum apabila ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau lebih dikenal dengan delik aduan (*absolute*)⁹³

Ketidakjelasan pengaturan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh PSK ini tentu saja telah menimbulkan kekosongan norma dalam KUHP yang hal ini akan berpengaruh di dalam penegakan hukumnya, artinya secara nasional aparat penegak hukum yaitu kepolisian tidak dapat menindak perbuatan para PSK tersebut karena KUHP tidak memberikan ketentuan untuk itu, yang akibatnya tentu saja para PSK semakin bebas untuk melakukannya yakni

⁹² Ramadhina Krisna Manggala Putra. 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 8 Nomor 16 Tahun 2022. Halaman 626-627

⁹³ John Kenedi. *Op., Cit* Halaman 164

menawarkan jasanya kepada pria hidung belang.⁹⁴

Mengingat hukum pidana kita sampai saat ini masih terdapat tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana namun tidak adanya pengaturannya di dalam KUHP maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia dirasakan perlu untuk dilakukan segera. Terlebih mengingat KUHP yang masih berlaku sampai saat ini merupakan produk peninggalan pada jaman penjajahan Belanda yaitu *wetboek van strafrecht* atau biasa disingkat *WvS*, yang dinyatakan sebagai hukum positif di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat kita tinjau dari aspek sosio-politik, sosio-kultural, atau dari aspek

⁹⁴ Anak Agung Gede Triyatna dan I Gusti Ngurah Parwata. 2019. *Kriminalisasi Terhadap Pembuatan Pekerja Seks Komersial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Halaman 8

kebijakan lainnya seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang lainnya, dengan demikian pembaharuan ini mengandung makna suatu upaya untuk reformasi hukum pidana dengan pendekatan kebijakan dan berorientasi pada nilai.⁹⁵

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pemilik dan Pekerja Kejahatan Sex Panti Pijat di Kecamatan Setia Budi

Perbuatan yang dilakukan oleh A adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yakni:

1. Pasal 296 KUHP yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.
2. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan

⁹⁵ *Ibid.*, Halaman 11

paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

A sebagai pelaku utama yang menyediakan tempat prostitusi dan merekrut pekerja seks komersial bertanggungjawab atas perbuatannya karena telah melakukan upaya perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.⁹⁶

Setelah itu perlu dilihat apakah A selaku tersangkadapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dibuatnya. Karena dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada kalanya seseorang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dibuatnya, oleh sebab itu unsur pertanggungjawaban A perlu dilihat dari fakta yang terjadi.⁹⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindakan pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁹⁸

Perbuatan tersangka A telah meresahkan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya desakan masyarakat untuk memenjarakan pelaku-pelaku yang terlibat prostitusi.⁹⁹ Praktek pelacuran dimana-mana senantiasa membawahkan akibat kurang baik yang diikuti oleh beberapa gejala sosial lainnya ditengah-tengah masyarakat. Gejala sosial yang juga merupakan patologis adalah akibat dari peristiwa pelacuran, akibat pelacuran ini sangat luas karena menyangkut aspek-aspek kehidupan manusia.¹⁰⁰

Perbuatan A membuat keresahan di masyarakat, sehingga A harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut konsep hukum pidana di Indonesia sendiri seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Terdapat 3 elemen dari pertanggungjawaban pidana yakni: ¹⁰¹

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Kesalahan dan
3. Kemampuan bertanggungjawab.

Ketiga elemen tersebut merupakan bagian yang harus diperhatikan agar A dapat

⁹⁸ Fitri Wahyuni. *Op., Cit* Halaman 67

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisararis Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

¹⁰⁰ John Kenedi. *Op., Cit* Halaman 246

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisararis Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

dimintai pertanggungjawaban.¹⁰²

1. Perbuatan Melawan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang hanya memidana seseorang yang melakukan perbuatan, apabila perbuatan itu telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tentang apa yang dikenal dengan asas legalitas. Konsekuensi logis dari hal ini, maka hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formal, karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya dalam undang-undang. Perbuatan lain yang diluar apa yang ditentukan sebagai dilarang oleh undang-undang, walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materiel, sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan, tidaklah dapat dipidana.¹⁰³

Perbuatan A telah jelas melawan hukum hal ini dapat dilihat dari tindakannya yang merekrut dan membuka panti pijat sex sehingga atas perbuatan tersangka A telah bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan: Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

¹⁰³ Lukman hakim. *Op.,Cit* Halaman 52

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹⁰⁴

Dikarenakan adanya eksploitasi yang dilakukan oleh A terhadap para terapis maka A juga dikenakan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan: Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰⁵

2. Kesalahan

Tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld* atau *actus keine Strafe ohne Schuld* atau *actus non facit reuin nisi mens sin rea*, dikenal sebagai salah satu asas penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalahan atau *schuld* prinsip ini adalah menyangkut *personal guilt* dan *blameworthiness* yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya yang pembahasannya. Menurut Duff, harus dimulai dengan pertanyaan “*Who is (or should be,) criminally responsahle*

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

for what to whom".¹⁰⁶

Pada lapangan hukum pidana, asas kesalahan (*schuld*) adalah asas fundamental maka adanya suatu tindak pidana belum tentu akan diikuti dengan pemberian hukuman bagi pelakunya. Hal ini tidak lain dikarenakan bahwa suatu tindak pidana itu hanya menunjuk kepada perbuatan dilarang (dalam pengertian dilakukan secara aktif atau kepada akibat yang dilarang dalam pengertian secara pasif, dan terhadap pelaku pelanggarnya diancam dengan suatu tindak pidana), sedangkan apakah akan diberikan sanksi pidana seperti yang diancamkan oleh pasal yang dilanggar kepada pelakunya, sangat tergantung dan jawaban. Apakah pada diri pelakunya itu ada dan ditemukan unsur kesalahannya ataukah tidak. Prinsip dan asas tiada pidana tanpa kesalahan ini adalah bahwa seseorang itu hanya dipidana apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Kesalahannya bisa dalam bentuk kesengajaan ataupun dalam bentuk kelalaian.¹⁰⁷

Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus, opset, intention*) atau kealpaan (*culpa, nelatigheid, negligence*). Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*). Pemakaian istilah "kesalahan" dalam pengertian sempit hendak dihindari, karena istilah "kealpaan" akan lebih tepat.¹⁰⁸

Apabila si pembuat menyadari (menginsyafi), dalam arti menghendaki perbuatan tersebut, maka di sini ada keadaan (sikap) batin yang berupa "kesengajaan" (*dolus*). Sebaliknya, apabila si pembuat tidak menginsyafi, dalam arti tidak menghendaki perbuatan (secara yuridis), maka dalam hal ini sikap batin yang ada adalah berupa

¹⁰⁶ Herlina Manulang. *Op.Cit* Halaman 20

¹⁰⁷ *Ibid.*, Halaman 20

¹⁰⁸ Sudaryono. *Op.,Cit* Halaman 174

“kealpaan” (*culpa*).¹⁰⁹

Kesalahan A dalam kasus ini sudah sangat jelas bahwa dia dengan sengaja membuka praktik prostitusi dengan melibatkan laki-laki homoseksual di dalamnya dan A secara psikis tidak memiliki gangguan kejiwaan sama sekali atau penyakit kesehatan lainnya. Sehingga perbuatan A jelas sesuatu yang hendak disengaja atau *dolus*. Bahkan tidak hanya sampai disitu saja kesengajaan yang dilakukan oleh A, ia juga mengendalikan siapapun yang hendak menggunakan jasa panti pijat tersebut, sehingga layak disebut mucikari.¹¹⁰

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.¹¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas

¹⁰⁹ *Ibid.*, Halaman 175-176

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

¹¹¹ Fitri Wahyuni. *Op.,Cit* Halaman 52

kemampuan bertanggungjawab.¹¹² Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalinya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa

Pertanggungjawaban menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:¹¹³

1. Keadaan jiwanya
 - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
 - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya),
dan

¹¹²*Ibid.*, Halaman 52

¹¹³*Ibid.*, Halaman 69

- c) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:¹¹⁴

1. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

D. Simons berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis seseorang yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dan orangnya. Dikatakan selanjutnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, apabila jiwanya sehat, yaitu apabila:¹¹⁵

¹¹⁴ Lukman hakim. *Op.,Cit* Halaman 35

¹¹⁵ Sudaryono. *Op.,Cit* Halaman 177

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
2. Ia mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Roeslan Saleh bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu dapat atau mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua, yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya orang bertanggungjawab.¹¹⁶

Lebih lanjut dijelaskan Roeslan Saleh kehendak itu bergantung dan merupakan kelanjutan saja dari akal, yaitu bilamana akalnya sehat dan normal, artinya bilamana seorang itu mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskanlah orang itu menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum. Karenanya, maka faktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggungjawab, yaitu yang menentukan mampu atau tidaknya bertanggungjawab, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kesalahan, yaitu salah satu unsur dari kesalahan.¹¹⁷

Van Hamel menyatakan, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan yaitu:¹¹⁸

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;

¹¹⁶ Lukman Hakim. *Op.,Cit* Halaman 8

¹¹⁷ *Ibid.*, Halaman 9

¹¹⁸ Sudaryono. *Op.,Cit* Halaman 177-178

2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

Dilihat fakta yang ada A selaku tersangka tidak memiliki masalah dengan keadaan jiwanya karena ia tidak memiliki sakit kejiwaan dan A tidak memiliki masalah dengan kemampuan jiwanya A menginsyafi semua perbuatan yang ia telah perbuat. Maka tidak ada masalah dengan kemampuan bertanggungjawab A.¹¹⁹

Upaya-upaya A dalam membuka praktik prostitusi tersebut sadar akan akibat perbuatannya sendiri, baik akibat untuk dirinya atau akibat bagi masyarakat kemudian ia menyadari bahwa tersebut merupakan suatu yang ditentang dimasyarakat, karena bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat dan nilai-nilai agama. Namun atas kehendaknya ia tetap memilih untuk melakukan tindakan tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka A telah memenuhi 3 elemen dari pertanggungjawaban pidana yakni adanya sifat melawan hukum, kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. A sendiri telah mengakui perbuatannya pada saat dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Sumut.¹²⁰

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Ajun Komisaris Besar Polisi Alamsyah Hasibuan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Bentuk kejahatan eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi dilakukan oleh A kepada 2 orang terapis laki-laki yang disuruh untuk melayani pelanggan atas kebutuhan seksualnya, terapis tersebut dijanjikan bayaran Rp. 400.000 per sekali pijit dan boleh meminta biaya tambahan kepada pelanggan untuk pelayanan seksual lainnya. Eksploitasi ini telah dilakukan selama 2 tahun terakhir dan baru ketahuan setelah warga sekitar curiga karena aktifitas hanya diisi oleh laki-laki semua dan hanya tidak semua orang dapat masuk ke panti pijat tersebut karena ada akses yang harus dilalui melalui A selaku pemilik.
2. Sistem pemidanaan bagi pemilik dan pekerja eksploitasi sex pada panti pijat di Kecamatan Setia Budi, bagi pemilik dijerat dengan Pasal 296 KUHP, selain itu juga dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena diduga telah melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat. Sedangkan bagi pekerja seks komersial tidak dikenakan sanksi pidana karena secara normatif belum ada regulasi yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pekerja seks komersial, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya memberi sanksi terhadap mucikarinya

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pemilik dan pekerja kejahatan sex panti pijat di Kecamatan Setia Budi, 3 elemen dasar pertanggungjawaban pidana di dalam sistem hukum pidana di Indonesia ada 3 yakni: sifat melawan hukum, kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab. Sifat melawan hukum A selaku tersangka telah jelas bertentangan dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP, kesalahan A selaku tersangka terlihat dari adanya kengajaan yang dilakukan oleh A untuk merekrut pekerja seks komersial untuk bekerja di panti pijat padahal sudah jelas ia mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, kemudian secara psikis A selaku tersangka sadar bahwa perbuatannya merupakan bertentangan dengan hukum dan tidak diterima di masyarakat. oleh karena itu ketiga elemen pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi dan A layak untuk bertanggungjawab secara pidana.

B. SARAN

1. Seharusnya diberikan rehabilitasi kepada Pekerja Seks Komersial agar fisik dan mentalnya dibina agar tidak melakukan perbuatan yang serupa kembali, karena selain merugikan dirinya sendiri juga dapat merugikan orang lain

2. Seharusnya adanya revisi di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena aturan tersebut hanya dapat memberi sanksi pidana kepada mucikarinya saja sedangkan pekerja seks komersialnya tidak dapat dipidana
3. Seharusnya pekerja seks komersial juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya dilihat dari sifat melawan hukum materil, yakni bertentangan dengan aturan hukum yang tidak tertulis, sebagaimana diketahui hukum dimasyarakat menentang adanya praktik prostitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Surono. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit*. Depok: CV Daya Media Utama.
- Andi Sofyan Dan Nur Azisa. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Press,
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej. 2017. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. Rajawali Buana Pusaka
- Fikri, dkk. 2022. *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. Parepare: IAIN Parepare Nusantera Press.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Tangerang Selatan: PT Nusantera Persada Utama.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- John Kenedi. 2019. *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Kota Bengkulu*. Bengkulu: Vanda Marcom.
- Justitia, dkk. 2021. *Pandangan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: IOM Indonesia
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, dkk. 2022. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish,
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram Press.

B. Jurnal

- Fredi Yuniarto. *Eksplorasi Seksual Sebagai Bentuk Kejahatan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Justitia Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol. 2, No.1, 2018.
- Ghufron Hamzah. *Prostitusi Dan Trafficking Dalam Perspektif Al Qur'an*. Jurnal Tafseer, Volume 6, Nomor 2, 2018.
- Mukhlis R. 2012. *Tindak Pidana Di Bidang Pertanaha Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No 1
- Putra, A. S. K. *Praktek Prostitusi Terselubung Di Panti Pijat (Studi AX Massage Di Malang)*. S3 Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Syam Ramadhani I.P & dkk. *Dilema Prostitusi Panti Pijat (Analisa Pelaku Prostitusi Berkedok Panti Pijat X Di Wilayah Kabupaten Malang)*. Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S), Vol. 2, No. 3, 2022.
- Syukur, Y. *Open Booking Online (BO): Prostitusi di Facebook dalam Tinjauan Antropologi Simbolik*. Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 2, 2019.

- Tajuddin, M. A. *Kajian Kriminologi Terhadap Praktek Prostitusi Berkedok Bisnis Panti Pijat Di Kota Merauke*. Jurnal Jatiswara, Vol. 31, No. 2, 2017.
- Vierlyandes. *Prostitusi Berkedok Panti Pijat Di Kota Tanjungpinang*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Vol. 1, No. 2.